



PUTUSAN

Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER

yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 3509205512950002, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada RAHMAD HIDAYAT, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Jember yang berkedudukan di Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kec. Sumpersari Kab. Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di di JBR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 20 Mei 2010, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor: 0157/017/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 dengan status Penggugat janda sedangkan Tergugat jejak;

hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan keduanya tersebut antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri sekitar 12 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'dhad Dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di JBR;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK, lahir di Jember tanggal 5 November 2011, jenis kelamin perempuan dan sekarang tinggal atau dalam asuhan Tergugat;
  - 3.2. ANAK, lahir di Jember tanggal 19 November 2016, jenis kelamin perempuan dan sekarang tinggal atau dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat kikir dan pelit serta perhitungan dalam memberikan nafkah bulanan. Nafkah belanja yang diberikan kepada Penggugat sangatlah kurang padahal Tergugat memiliki penghasilan yang sangat cukup bahkan berlebih sebagai pedagang tempe. Akhirnya untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri. Namun setelah Penggugat bekerja dan bisa menghasilkan uang sendiri, Tergugat justru tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi terus menerus, puncaknya sekitar bulan Mei 2022 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pamit/ijin kepada Tergugat dan sekarang tinggal dengan orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT 008 RW 003 Desa Sumberwaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;
6. Bahwa sejak itu juga Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang (2 tahun) dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri dan selama berpisah itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir/belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;

hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan mereka melalui mediator Hakim nama Muchamad Dasuki, S.H.,M.H.E.S. akan tetapi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir lagi dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-239/Kua.13.32.12/Pw.01/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember (P.2)

Menimbang bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan MRT, bertempat tinggal di Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ibu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di JBR dan sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat bersifat kikir dan pelit serta perhitungan dalam memberikan nafkah bulanan. Nafkah belanja yang diberikan kepada Penggugat sangatlah kurang padahal Tergugat memiliki penghasilan yang sangat cukup bahkan berlebih sebagai pedagang tempe. Akhirnya untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SKASI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sumberbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat di JBR sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dan penyebab percekocokan itu karena Tergugat bersifat kikir dan pelit serta perhitungan dalam memberikan nafkah

hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan. Nafkah belanja yang diberikan kepada Penggugat sangatlah kurang padahal Tergugat memiliki penghasilan yang sangat cukup bahkan berlebih sebagai pedagang tempe. Akhirnya untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap perkara aquo majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah dilakukan mediasi dengan mediator *Muchamad Dasuki, S.H.,M.H.E.S.* akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersifat kikir dan pelit serta perhitungan dalam memberikan nafkah bulanan. Nafkah belanja yang diberikan kepada Penggugat sangatlah kurang padahal Tergugat memiliki penghasilan yang sangat cukup bahkan berlebih sebagai pedagang tempe. Akhirnya untuk memenuhi kekurangan kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 2 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ن ت طلب من القاضى الـ تفريق اذا ادعت إضرار الزوج بها إضرارا ذهب الامام مالك : أن الزوجة أ لا يـ استطاع معه دوام العشرة بـ بين امثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذائها بـ أى نوع من أنواع الإيذاء الذى لا يطاق، أو إكراهها على المذموم من القول أو الفعل. فإذا ثبت دعواها لـدى إعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بـ بين القاضى بـ بـينة الزوجة، أو أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بـ بينهما طلقها طلاقاً بـ ائنة.

Artinya: *“Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1446 H., oleh kami **Dra. Hj. Yuliannor** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **H. Soleh, LC, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

H. Soleh, LC, M.A.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yuliannor

Panitera Pengganti,

ttd

hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdiyanto, S.H., M.H.E.S.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	66.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 5507/Pdt.G/2024/PA.Jr